



PUTUSAN
Nomor 231/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **YASNIATI**, Usia \pm 72 Tahun, Suku Payobadar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong VIII Kampung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YANTO SUARDI**, Usia \pm 47 Tahun, Suku Payobadar, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong VIII Kampung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BOBBY SUARDI**, Usia \pm 44 Tahun, Suku Payobadar, pekerjaan Sopir, beralamat di Jorong VIII Kampung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marco Suardi, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 76/SK/PDT/ IV/2022/PN Pyh tanggal 19 April 2022 jo. Penetapan Nomor 7/Pen.Pdt/ SK/IV/2022 tanggal 19 April 2022, yang kemudian Kuasa Insidentil tersebut dicabut dan pada Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh Tergugat secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Utomo, S.H., Rekso Dwi Hartoni, S.H., dan Tulas Rahmada Yona, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "SETIA BUDI, S.H., M.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 2 Juni 2022 di bawah register Nomor 93/SK/PDT/VI/2022/PN Pyh;

Lawan:

RUFIKHA OLIVTA, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1990, agama Islam, Suku Payobadar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Babakan, RT001/ RW001, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., Septian Mandala Putra, S.H., dan Muhammad Jamhuri, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "ISKANDAR, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan PGRI Nomor 9. Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Maret 2022 dengan Register Nomor 68/SK/PDT/III/2022/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 231/PDT/2022/PT PDG., tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 27 September 2022 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh.,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli Objek Perkara yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2016;
3. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Beli Sawah tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Objek Perkara berupa 2 (dua) tumpak tanah sawah yaitu berupa:

Tumpak I Setumpak tanah sawah yang terdiri dari 10 (sepuluh) piring sawah besar kecil yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dikenal juga dengan nama Tonggak Jam, Jorong Rageh, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Rageh – Manangkodok.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bochari/Yopi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asril N.

Tumpak II Setumpak tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) piring sawah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dikenal juga dengan nama Tonggak Jam, Jorong Rageh, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ajo Nan Panjang. - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Kando.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asril N. Adalah sah harta milik Penggugat yang berasal dari harta pembelian Penggugat dari Tergugat I;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan III yang merebut/ merampas Objek Perkara dari tangan Penggugat dan lalu Para Tergugat menguasai Objek

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara secara tidak sah sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige daad);

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh Objek Perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh Objek Perkara kepada Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Objek Perkara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh, Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pdt.B/2022/PN Pyh., yang dibuat oleh Arifin, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 4 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, di mana permohonan Banding diajukan pada hari ke-14, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding/Semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam pertimbangan dan kesimpulan dalam memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 September 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh dikuatkan, maka Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan juga Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka pihak Pembanding/Semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pyh tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)